



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/LH/2021/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Roses Adi Putra Bin Alpian;
2. Tempat lahir : Suka Datang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 9 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Alam Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Roses Adi Putra Bin Alpian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Irik Marton Bin Ishak Alm;
2. Tempat lahir : Gunung Alam;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 1 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Gunung Alam Kecamatan Pelabai
Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/ Perkebunan;

Terdakwa Irik Marton Bin Ishak Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 25/Pid.B/LH/2021/PN Tub tanggal 30 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/LH/2021/PN Tub tanggal 30 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Roses Adi Putra bin Alpian dan Terdakwa II. Irik Marton bin Ishak (alm) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "bersama-sama mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama Surat Keterangan Sahnya

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; dan

3. Menjatuhkan pidana Denda atas diri Terdakwa sebesar Rp 600.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

4. Menyatakan agar barang bukti berupa :

a. Kayu Jenis Meranti ukuran 8 cm x 8 cm x 400 cm sebanyak 30 (Tiga Puluh) Potong;

b. Kayu Jenis Meranti ukuran 4 cm x 6 cm x 400 cm sebanyak 2 (Dua) Potong;

c. 1 (satu) unit motor Honda Revo Absolute tanpa body nomor mesin JBC2E1148204 dan Nomor Rangka MH1JBC2179K149 dengan warna spakbor hitam;

d. 1 (satu) unit motor KYMCO tanpa body nomor mesin KB20BD111242 dan Nomor Rangka MH1HB61178K430108 dengan warna spakbor Putih;

e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa body nomor mesin HB62E1136025 dan Nomor Rangka MH1HB62177K145695 dengan spakbor warna Merah.

Dirampas untuk negara.

a. 1 (satu) bilah parang yang berukuran \pm 48 Cm dengan sarung berwarna kuning;

b. 1 (satu) bilah parang yang berukuran \pm 48 Cm dengan sarung berwarna coklat;

c. 2 (Dua) pasang sepatu boot karet berwarna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I. Roses Adi Putra bin Alpian dan Terdakwa II. Irik Marton bin Ishak (alm) pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat Desa Suka Datang Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Desa Suka Datang I, Terdakwa I. Roses Adi Putra bin Alpian dan Terdakwa II. Irik Marton bin Ishak (alm) bertemu dengan Sdr. Uji (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/03/IV/2021/Reskrim tanggal 8 April 2021). Dalam pertemuan tersebut Sdr. Uji menawarkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengangkut kayu, atas tawaran tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menerimanya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Uji, dan Sdr. Zeri (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/04/IV/2021 tanggal 8 April 2021), serta Sdr. Reg (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/05/IV/2021 tanggal 8 April 2021) berangkat bersama-sama ke lokasi kayu yang akan diangkut yang jaraknya lebih kurang 10 KM (sepuluh kilo meter) dari rumah Sdr. Uji, masing-masing dengan menggunakan sepeda motor yaitu Terdakwa I menggunakan sepeda motor Honda Revo Absolute tanpa body dengan spakbor warna hitam, Terdakwa II menggunakan sepeda motor Honda Revo tanpa body dengan spakbor warna merah, Sdr. Zeri menggunakan sepeda motor KTM tanpa body, Sdr. Reg menggunakan sepeda motor Supra tanpa body, dan Sdr. Uji menggunakan sepeda motor Kymco tanpa bodi dengan spakbor warna putih. Sesampainya di lokasi kayu yang akan diangkut yaitu di dekat tunggul pohon di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Air Ketahun, Sdr. Uji mengatakan akan memberi upah angkut Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per meter kubiknya setelah semua kayunya selesai diangkut. Kemudian setelah kayu olahan dengan ukuran 8 CM x 8 CM x

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400 CM dan kayu ukuran 4 CM x 6 CM x 400 CM siap diangkat, selanjutnya Terdakwa I, dan Terdakwa II masing-masing mengangkat kayu ukuran 8 CM x 8 CM x 400 CM dan meletakkannya di atas dudukan kayu pada sepeda motornya di bagian sebelah kiri sebanyak 3 potong dan di bagian sebelah kanan sebanyak 3 potong serta mengikatnya dengan menggunakan tali agar kayu tersebut tidak terlepas dari dudukan pada sepeda motornya. Sedangkan Sdr. Zeri dan Sdr. Reg masing-masing mengangkat kayu ukuran 8 CM x 8 CM x 400 CM dan ukuran 4 CM x 6 CM x 400 CM dan meletakkannya di atas dudukan kayu pada sepeda motornya di bagian sebelah kiri sebanyak 3 potong dan di bagian sebelah kanan sebanyak 3 potong serta mengikatnya dengan menggunakan tali. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Zeri, dan Sdr. Reg mengangkut kayu tersebut menggunakan sepeda motornya menuju ke rumah Sdr. Uji dengan cara beriringan. Setelah sampai di rumah Sdr. Uji sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Zeri, dan Sdr. Reg melepas tali dan menurunkan kayu dari atas sepeda motornya dan meletakkannya di depan rumah Sdr. Uji.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Zeri, dan Sdr. Reg kembali lagi ke lokasi yang sama untuk melanjutkan mengangkut kayu. Setelah tiba di lokasi kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mengangkat kayu ukuran 8 CM x 8 CM x 400 CM dan meletakkannya di atas dudukan kayu pada sepeda motornya di bagian sebelah kiri sebanyak 2 potong dan di bagian sebelah kanan sebanyak 2 potong serta mengikatnya dengan menggunakan tali. Hal yang sama juga dilakukan oleh Sdr. Zeri dan Sdr. Reg. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Zeri, dan Sdr. Reg mengangkut kayu tersebut menggunakan sepeda motornya menuju ke rumah Sdr. Uji dengan cara beriringan yaitu Terdakwa I di posisi depan, kemudian Terdakwa II di belakang Terdakwa I, Sdr. Zeri di belakang Terdakwa II, dan Sdr. Reg di belakang Sdr. Zeri. Di dalam perjalanannya Sepeda motor yang digunakan oleh Sdr. Reg mengalami kerusakan, sehingga Sdr. Zeri berhenti untuk membantu memperbaiki sepeda motor Sdr. Reg. Sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan mengangkut kayu menuju ke rumah Sdr. Uji. Tetapi di dalam perjalanan ketika Terdakwa I dan Terdakwa II melewati jalan raya Desa Suka Datang, Terdakwa I dan Terdakwa II diberhentikan oleh Saksi RA. Siringoringo alias Ringo anggota Kepolisian

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resor Lebong. Kemudian Saksi RA. Siringoringo alias Ringo mengikuti Terdakwa I dan Terdakwa II menuju rumah Sdr. Uji. Selanjutnya Saksi RA. Siringoringo melaporkan Terdakwa I dan Terdakwa II ke kantor Kepolisian Resor Lebong.

- Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Zeri, dan Sdr. Reg pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 berjumlah 24 (dua) puluh empat potong dan kayu yang diangkut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 berjumlah 8 (delapan) potong, sehingga total kayu berjumlah 32 (tiga puluh dua) potong, dengan rincian sebagai berikut :

- Kayu ukuran 8 CM x 8 CM x 400 CM berjumlah 30 Potong;
- Kayu ukuran 4 CM x 6 CM x 400 CM berjumlah 2 Potong.

Keseluruhan kayu tersebut merupakan kayu jenis Meranti dengan kelompok jenis Meranti, sesuai hasil pemeriksaan dan pengukuran oleh Ahli Andi Alpiansyah, SH dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan dan pengukuran sebagai berikut :

No.	Jenis Kayu Olahan	Panjang (M)	L x T (CM)		Jumlah Ptg/Ikat	Volume (M3)	Keterangan
1.	Meranti	4	8	8	30 Ptg	0,7680	
2.	Meranti	4	4	6	2 Ptg	0,0192	
	Jumlah				32 Ptg	0,7872	

- Bahwa kayu tersebut berasal dari tunggul batang pohon kayu yang berada di titik koordinat S 03°08'30.56" E 102°04'23.12" yang merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas Air Ketahun.

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Zeri, dan Sdr. Reg pada saat mengangkut kayu tidak dilengkapi secara bersama-sama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. Roses Adi Putra bin Alpien dan Terdakwa II. Irik Marton bin Ishak (alm) pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat Desa Suka Datang Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong, atau

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Desa Suka Datang I, Terdakwa I. Roses Adi Putra bin Alpian dan Terdakwa II. Irik Marton bin Ishak (alm) bertemu dengan Sdr. Uji (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/03/IV/2021/Reskrim tanggal 8 April 2021). Dalam pertemuan tersebut Sdr. Uji menawarkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengangkut kayu, atas tawaran tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menerimanya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Uji, dan Sdr. Zeri (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/04/IV/2021 tanggal 8 April 2021), serta Sdr. Reg (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/05/IV/2021 tanggal 8 April 2021) berangkat bersama-sama ke lokasi kayu yang akan diangkut yang jaraknya lebih kurang 10 KM (sepuluh kilo meter) dari rumah Sdr. Uji, masing-masing dengan menggunakan sepeda motor yaitu Terdakwa I menggunakan sepeda motor Honda Revo Absolute tanpa body dengan spakbor warna hitam, Terdakwa II menggunakan sepeda motor Honda Revo tanpa body dengan spakbor warna merah, Sdr. Zeri menggunakan sepeda motor KTM tanpa body, Sdr. Reg menggunakan sepeda motor Supra tanpa body, dan Sdr. Uji menggunakan sepeda motor Kymco tanpa bodi dengan spakbor warna putih. Sesampainya di lokasi kayu yang akan diangkut yaitu di dekat tunggul pohon di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Air Ketahun, Sdr. Uji mengatakan akan memberi upah angkut Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per meter kubiknya setelah semua kayunya selesai diangkut. Kemudian setelah kayu olahan dengan ukuran 8 CM x 8 CM x 400 CM dan kayu ukuran 4 CM x 6 CM x 400 CM siap diangkut, selanjutnya Terdakwa I, dan Terdakwa II masing-masing mengangkat kayu ukuran 8 CM x 8 CM x 400 CM dan meletakkannya di atas dudukan kayu pada sepeda motornya di bagian sebelah kiri sebanyak 3 potong dan di bagian sebelah kanan sebanyak 3 potong serta mengikatnya dengan menggunakan tali agar kayu tersebut tidak terlepas dari dudukan pada sepeda motornya. Sedangkan Sdr. Zeri dan Sdr. Reg masing-

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing mengangkat kayu ukuran 8 CM x 8 CM x 400 CM dan ukuran 4 CM x 6 CM x 400 CM dan meletakkannya di atas dudukan kayu pada sepeda motornya di bagian sebelah kiri sebanyak 3 potong dan di bagian sebelah kanan sebanyak 3 potong serta mengikatnya dengan menggunakan tali. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Zeri, dan Sdr. Reg mengangkat kayu tersebut menggunakan sepeda motornya menuju ke rumah Sdr. Uji dengan cara beriringan. Setelah sampai di rumah Sdr. Uji sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Zeri, dan Sdr. Reg melepas tali dan menurunkan kayu dari atas sepeda motornya dan meletakkannya di depan rumah Sdr. Uji.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Zeri, dan Sdr. Reg kembali lagi ke lokasi yang sama untuk melanjutkan mengangkat kayu. Setelah tiba di lokasi kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mengangkat kayu ukuran 8 CM x 8 CM x 400 CM dan meletakkannya di atas dudukan kayu pada sepeda motornya di bagian sebelah kiri sebanyak 2 potong dan di bagian sebelah kanan sebanyak 2 potong serta mengikatnya dengan menggunakan tali. Hal yang sama juga dilakukan oleh Sdr. Zeri dan Sdr. Reg. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Zeri, dan Sdr. Reg mengangkat kayu tersebut menggunakan sepeda motornya menuju ke rumah Sdr. Uji dengan cara beriringan yaitu Terdakwa I di posisi depan, kemudian Terdakwa II di belakang Terdakwa I, Sdr. Zeri di belakang Terdakwa II, dan Sdr. Reg di belakang Sdr. Zeri. Di dalam perjalanannya Sepeda motor yang digunakan oleh Sdr. Reg mengalami kerusakan, sehingga Sdr. Zeri berhenti untuk membantu memperbaiki sepeda motor Sdr. Reg. Sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan mengangkat kayu menuju ke rumah Sdr. Uji. Tetapi di dalam perjalanan ketika Terdakwa I dan Terdakwa II melewati jalan raya Desa Suka Datang, Terdakwa I dan Terdakwa II diberhentikan oleh Saksi RA. Siringoringo alias Ringo anggota Kepolisian Resor Lebong. Kemudian Saksi RA. Siringoringo alias Ringo mengikuti Terdakwa I dan Terdakwa II menuju rumah Sdr. Uji. Selanjutnya Saksi RA. Siringoringo melaporkan Terdakwa I dan Terdakwa II ke kantor Kepolisian Resor Lebong;

- Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Zeri, dan Sdr. Reg pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 berjumlah 24 (dua) puluh empat potong dan kayu yang diangkut oleh Terdakwa I dan

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 berjumlah 8 (delapan) potong, sehingga total kayu berjumlah 32 (tiga puluh dua) potong, dengan rincian sebagai berikut :

- Kayu ukuran 8 CM x 8 CM x 400 CM berjumlah 30 Potong;
- Kayu ukuran 4 CM x 6 CM x 400 CM berjumlah 2 Potong.

Keseluruhan kayu tersebut merupakan kayu jenis Meranti dengan kelompok jenis Meranti, sesuai hasil pemeriksaan dan pengukuran oleh Ahli Andi Alpiansyah, SH dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan dan pengukuran sebagai berikut :

No.	Jenis Kayu Olahan	Panjang (M)	L x T (CM)		Jumlah Ptg/Ikat	Volume (M3)	Keterangan
1.	Meranti	4	8	8	30 Ptg	0,7680	
2.	Meranti	4	4	6	2 Ptg	0,0192	
	Jumlah				32 Ptg	0,7872	

- Bahwa kayu tersebut berasal dari tunggul batang pohon kayu yang berada di titik koordinat S 03°08'30.56" E 102°04'23.12" yang merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas Air Ketahun;

- Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Zeri, dan Sdr. Reg merupakan hasil penebangan tanpa izin di Kawasan Hutan Produksi Air Ketahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf a jo Pasal 12 huruf d Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RA. Siringoringo Als Ringo Bin Siringoringo (Alm) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dikarenakan Saksi yang melakukan penangkapan dalam perkara Illegal Logging yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 20.0 WIB;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan Saksi Roni berniat akan mencari burung, pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Roni sedang berhenti di Warung warga setempat di Desa Suka Datang Kec. Pelabai Kab. Lebong, kemudian

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2021/PN Tub



melintas 2 (dua) unit sepeda motor di Jalan Raya Desa Suka Datang sedang membawa kayu, lalu Saksi menghentikan 2 (unit) sepeda motor yang masing-masing di kendari oleh Para Terdakwa;

- Bahwa setelah dihentikan Saksi menanyakan kepada Para Terdakwa mau dibawa kemana kayu-kayu tersebut, dijawab oleh Para Terdakwa kayu-kayu tersebut milik Sdr. Uji dan akan diantar rumah Sdr. Uji, kemudian Saksi mengikuti sepeda motor yang membawa kayu tersebut rumah Sdr. Uji di Desa Suka Datang Kec. Pelabai Kab. Lebong;
- Bahwa setibanya Saksi di lokasi, Saksi mendapati Sdr. Uji sedang ada di rumahnya namun dikarenakan Sdr. Uji melihat kedatangan Saksi, Sdr. Uji kabur dan melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor yang ditinggalkan Sdr. Uji;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi pihak Polsek Lebong Atas untuk mengamankan Terdakwa Roses dan Terdakwa Irik berserta barang bukti berupa sepeda motor dan Kayu;
- Bahwa pada saat Saksi menanyakan kepada Para Terdakwa, mereka mengatakan tidak memiliki izin untuk mengangkut kayu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat diamankan, Para Terdakwa sedang membawa kayu dengan ukuran kayu 8 cm x 8 cm x 400 cm sejumlah 8 (delapan) batang masing-masing Terdakwa membawa 4 (empat) batang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa kayu dengan jumlah sekitar 1 (satu) m3 (meter kubik) dengan rincian : kayu ukuran 8cm x 8cm x 400cm sejumlah 30 (tiga puluh) potong, kayu ukuran 4cm x 6cm x 400cm sejumlah 2 (dua) potong dan 3 unit sepeda motor berjenis 4 (empat) Tak;
- Bahwa Saksi ada menanyakan siapa pemilik kayu tersebut dan dijawab oleh Para Terdakwa milik Sdr. Uji dan kayu tersebut diambil dari Hutan di Desa Suka Datang;
- Bahwa Saksi ada berkoordinasi dengan Polres Resor Lebong dan memperoleh informasi jika Hutan di Suka Datang masuk ke dalam kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Para Terdakwa dan dijawab Para Terdakwa hanya bertugas mengangkut kayu tersebut, bukan sebagai pemilik kayu;
- Bahwa pada saat ditanyakan, Para Terdakwa baru 1 (satu) kali mengangkut kayu dari Hutan Desa Suka Datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Sdr. Uji;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Para Terdakwa kayu tersebut untuk apa dan dijawab oleh Para Terdakwa "kayu mau dipakai Sdr. Uji, mau dijual keYayasan";
- Bahwa Saksi ada menanyakan pekerjaan Para Terdakwa dan dijawab sehari-hari bekerja sebagai Petani/Pekebun;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Para Terdakwa apakah mereka mengetahui jika kayu yang mereka angkut berasal dari Hutan Lindung;
- Bahwa pada saat Saksi menanyakan kepada Para Terdakwa, mereka mengatakan tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk mengangkut Kayu hasil hutan tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Para Terdakwa posisi kayu berada diatas sepeda motor yang sedang mereka kendarai;
- Bahwa pada saat itu masing-masing Terdakwa membawa 4 (empat) potong Kayu;
- Bahwa seingat Saksi, kayu yang telah diangkut oleh Para Terdakwa berjumlah sekitar 1 (satu) meter kubik;
- Bahwa untuk Kayu yang ditemukan di rumah Sdr. Uji merupakan Kayu yang telah diangkut sebelumnya dari Hutan;
- Bahwa setahu Saksi, kayu dibawa oleh orang lain sebelum Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa kayu tersebut terletak di dekat Jalan PNPM disamping rumah Sdr. Uji;
- Bahwa pada saat Saksi akan menuju kerumah Sdr. Uji, pada saat Saksi sedang berjalan, Saksi bertemu dengan seseorang dan minta dibonceng, kemudian orang yang membonceng Saksi berhenti di depan rumah Sdr. Uji, pada saat Saksi menanyakan siapa yang punya kayu, orang yang membonceng Saksi langsung lari, ternyata dia adalah Sdr. Uji pemilik kayu yang dibawa sebelumnya oleh orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Sugian Roni Bin Ma'ruf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana pengangkutan kayu tanpa izin tersebut yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa peristiwa tindak pidana tersebut

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Ds. Suka Datang Kec. Pelabai Kab. Lebong;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Ds. Suka Datang Kec. Pelabai Kab. Lebong telah terjadi dugaan tindak pidana pengangkutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan karena pada saat kejadian tersebut Saksi sedang bersama dengan saksi Siringoringo yang waktu itu memberhentikan dan mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa jumlah dan ukuran kayu yang dibawa oleh Para Terdakwa pada saat itu seingat Saksi sebanyak 8 potong dengan rincian masing-masing Terdakwa mengangkut kayu sebanyak 4 potong dan untuk ukuran sebanyak 8 cm x 8 cm x 400 cm;
- Bahwa cara Para Terdakwa membawa kayu tersebut di atas motornya dengan cara mengangkut kayu tersebut di atas motornya dan disusun masing-masing 2 potong kayu di bagian sisi kiri dan sisi kanan motor dan kemudian diikat;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang diamankan dari Para Terdakwa kecuali barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor KYMCO saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi hanya menunggu sampai di mobil saja, tidak sampai ikut menuju rumah Sdr. Uji;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui darimana asal kayu yang diangkut oleh Para Terdakwa, namun pada saat Saksi menanyakan kepada Saksi Siringoringo kayu tersebut asalnya darimana, Saksi Siringoringo mengatakan bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa kayu tersebut berasal dari Hutan Suka Datang;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung pada saat Para Terdakwa sedang membawa Kayu tersebut saat dihentikan oleh saksi Siringoringo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa tujuan Saksi Siringoringo mengajak Saksi ke Ds. Suka Datang pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 untuk melihat burung kicau di penangkaran di Ds. Suka Datang, lalu pada saat di Ds. Suka Datang kami berhenti di salah satu warung untuk menanyakan di mana tempat penangkaran burung kicau di Desa tersebut dan pada waktu kami berada di warung tersebut selama ± 2 menit datang melintas Para Terdakwa sedang mengangkut kayu dan saksi Siringoringo pun memberhentikan kedua Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Yudius F, S.P Alias Yus Bin Mustofa Sahim (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan saat ini berdasarkan Surat Perintah Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengkulu Utara Nomor : 094 / 113 / X3 / V / 2021, tanggal 31 Mei 2021 untuk memberikan keterangan ahli di persidangan Pengadilan Negeri Tubei;
- Bahwa Ahli memiliki riwayat pendidikan:
 - SDN 152 Palembang tamat tahun 1979;
 - SMPN 2 Lubuk Linggau;
 - SMPN 2 Lahat tamat tahun 1982;
 - SMAN 3 Bengkulu tamat tahun 1988;
 - S1 Argonomi (Budidaya Pertanian) Universitas Bengkulu tamat tahun 1996;
- Bahwa riwayat jabatan Ahli yaitu:
 - ASN pada tahun 2003;
 - Sebagai staf seksi inventarisasi dan pemetaan Dinas Kehutan dan Perkebunan Bengkulu Utara tahun 2003-2005;
 - Staf Seksi Pengusahaan Hutan Dinas Kehutan dan Perkebunan Bengkulu Utara tahun 2005-2010;
 - Kepala Seksi Perundang-undangan Dinas Kehutan dan Perkebunan Bengkulu Utara tahun 2010-2012;
 - Kasie Pengamanan dan Perlindungan Hutan Dinas Kehutan dan Perkebunan Bengkulu Utara tahun 2012-2016;
 - Staf Perlindungan Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat (KSDAE) Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi (KPHP) Kab. Bengkulu Utara Dinas Lindungan Hidup dan Kehutanan LHK Prov. Bengkulu tahun 2016-sekarang.
- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi pelatihan pemetaan yaitu Sertifikat Pelatihan Pemetaan Digital dengan AUTOCAD MAP 2009 dan Pendukung Study Kasus CV. AUTO SURVEY tanggal 27 – 31 Juli 2015 di Cimahi, Bandung;
- Bahwa Ahli ditugaskan oleh Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengkulu Utara untuk memberikan keterangan selaku Ahli Pemetaan terkait perkara bidang kehutanan yang sedang ditangani oleh

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Lebong dan kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Ahli bersama Anggota Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengkulu Utara dan personil Polres Lebong ke tempat tempat tunggul kayu yang merupakan lokasi asal usul kayu yang diangkut oleh Terdakwa Roses Adi Putra dan Terdakwa Irik Marton guna dilakukannya Lacak Balak / Cek Tunggul yang mana di lokasi Lacak Balak / Cek Tunggul tersebut dilaksanakan di kawasan Hutan Suka Datang;

- Bahwa pada saat di tempat kejadian perkara / lokasi penebangan pohon kayu di kawasan Hutan Suka Datang, Ahli dan rombongan menemukan adanya 1 (satu) buah tunggul pohon jenis Meranti dengan diameter \pm 50 (lima puluh) cm dan beberapa sisa olahan potongan serta hasil bekas gergajian jenis kayu Meranti;
- Bahwa titik koordinat dari 1 (satu) tunggul bekas tebangan pohon kayu yang ditemukan di lokasi tempat kejadian perkara di kawasan Hutan Suka Datang tersebut adalah S 03°08'30.56" E 102°04'23.12";
- Bahwa Ahli menggunakan alat berupa GPS GARMIN etrex 30 untuk mengambil koordinat, kemudian dimasukkan ke Aplikasi ARC GIS;
- Bahwa 1 (satu) titik koordinat tunggul pohon kayu tersebut masuk dan berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Air Ketahun Wilayah Kerja UPT KPHP Bengkulu Utara dan di lokasi biasa disebut Hutan Suka Datang;
- Bahwa cara Ahli menentukan lokasi satu tunggul tersebut berada di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Air Ketahun Wilayah Kerja UPT KPHP Bengkulu Utara adalah dengan cara Ahli menggunakan alat berupa GPS GARMIN etrex 30 kemudian dimasukkan ke Aplikasi ARC GIS software Arc Map diletakkan diatas tunggul yang telah ditebang setelah keluar titik kordinat tunggul terbaca dan titik kordinat tersebut langsung diambil untuk kemudian dioverlaykan ke dalam peta kawasan hutan dan hasil yang diperoleh menunjukkan koordinat tersebut berada didalam Kawasan Hutan HPT Air Ketahun di wilayah kerja UPT KPHP Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pada saat di lokasi Ahli hanya menemukan dan mengambil titik koordinat di 1 (satu) tunggul dan saya tidak ada menemukan titik tunggul yang lain;
- Bahwa dapat disimpulkan di lokasi 1 (satu) buah tunggul yang Ahli ambil koordinatnya tersebut sudah berada di kawasan Hutan Produksi Terbatas Air Ketahun, dan dilihat dari tunggul tersebut adalah bekas digesek atau

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditebang dengan menggunakan alat, dan jika kayutersebut diambil lalu kemudian diangkut tanpa memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan maka merupakan sebuah perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e UU nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

- Bahwa dasar dari penetapan Hutan Produksi Terbatas adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.784 / Menhut-II / 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 420 / KPTS-11 / 1999 Tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu Seluas \pm 920.964 (sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat) Hektar;
- Bahwa Peta Hutan Produksi Terbatas dikeluarkan oleh Divisi Kehutanan;
- Bahwa untuk peta HPT Air Ketahun Ahli yang mencetak berdasarkan aplikasi yang memiliki peta digital sehingga didapat koordinatnya;
- Bahwa setelah Ahli mengukur koordinat hasilnya Lokasi bekas tunggul Kayu masuk kedalam HPT Air Ketahun;
- Bahwa pada saat itu Ahli melakukan pengecekan lokasi bersama dengan Penyidik dari Polres Lebong dan Ahli Penatausahaan Hutan;
- Bahwa Ahli ada diperlihatkan tunggul kayu bekas ditebang oleh Penyidik;
- Bahwa Ahli ada menandatangani berita acara penetapan titik koordinat lokasi penebangan kayu;
- Bahwa setiap orang / badan boleh memanfaatkan hasil hutan jika memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, di Hutan Produksi Terbatas Air Ketahun tidak ada izin yang dikeluarkan untuk pemanfaatan hasil hutan;
- Bahwa izin dikeluarkan setelah mendapat persetujuan dari menteri Kehutanan;
- Bahwa untuk pengangkutan kayu izin dikeluarkan oleh Gubernur untuk tingkat Propinsi dan Walikota/Bupati untuk tingkat Kotamadya dan Kabupaten;

2. Ahli Andi Alpriansyah, S.H. Bin Umar Efendi (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa selaku Ahli, Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa dasar formil Ahli dalam memberikan keterangan sebagai ahli adalah berdasarkan Surat Permohonan dari Polres Lebong Nomor: B / 125 / III / 2021 / Reskrim, Tanggal 08 Maret 2021 serta Surat Perintah Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengkulu Utara Nomor : 094 / 85 / X3 / III / 2021, tanggal 22 Maret 2021;
- Bahwa Ahli menjelaskan memiliki keahlian sesuai dengan sertifikasi Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No Reg: 00109-06/WAS-PKG/IX/2015 , tanggal 05 Mei 2015 dan Diklat Kejuruan PJP (Pengenalan Jenis Pohon) tahun 1990 dan Sekolah PPNS Kehutanan tahun 2013, dan Ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai Ahli di bidang kehutanan sebelumnya;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa bekerja selaku PNS yang berkantor di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Bengkulu dari Tahun 1990 dan jabatan Ahli sebagai Staff Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Bengkulu Utara sejak 20 Februari Tahun 2013;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab ahli berdasarkan pekerjaan dan jabatan ahli sekarang ini adalah sebagai petugas yang menangani bidang perlindungan, pengamanan hutan dan tertib peredaran hasil hutan di wilayah kerja UPTD KPHP Bengkulu Utara;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Bahwa yang dimaksud dengan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat di pisahkan antara satu dengan yang lainnya sebagaimana di atur dalam Pasal 1 ke-1 UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa Ahli menjelaskan Bahwa yang dimaksud dengan kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap sebagaimana di atur dalam Pasal 1 ke-2 UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa jenis kayu yang telah ahli lakukan pengukuran dengan ukuran sbb :
 - Kayu ukuran 8 cm x 8 cm x 400 cm sebanyak 30 (tiga puluh) potong dengan volume 0,7680 M³;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu ukuran 4 cm x 6 cm x 400 cm sebanyak 2 (dua) potong dengan volume 0,0192 M³;
- Bahwa kayu tersebut berjumlah 32 (tiga puluh dua) potong, dengan total volume secara keseluruhan = 0,7872 M³;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa jenis kayu yang saya periksa adalah jenis kayu Meranti termasuk dalam jenis kayu meranti / kelompok komersial satu. Hal tersebut saya sampaikan Berdasarkan Keputusan Menteri kehutanan Nomor : 163/ KPTS-II / 2003, tanggal 26 Mei 2003, tentang pengelompokkan jenis kayu sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan;
- Bahwa Ahli melakukan pengecekan/pengukuran terhadap kayu yang telah saudara sebutkan diatas yaitu:
 - Dengan alat meteran satuan senti meter;
 - Dilihat dari pori-pori kayu dengan menggunakan LUV (kaca pembesar);
 - Kesan raba pada permukaan kayu, dari warna, corak kayu, serat kayu , bau kayu serta berat kayu;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Ahli melakukan pengukuran dan pengujian terhadap kayu yang berada di halaman Mapolres Lebong atas nama saya sendiri dan saya didampingi oleh anggota Reskrim Polres Lebong;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa cara saya adalah :
 - a. Untuk melakukan pengukuran saya menggunakan meteran dengan satuan sentimeter, dengan alat Meteran diukur tebal, lebar dan panjang kayu tersebut dan kemudian dari hasil pengukuran tersebut dapat dihitung volume kayu tersebut dituangkan kedalam Berita Acara sedangkan untuk;
 - b. Untuk menentukan jenis kayu saya melihat dengan kasat mata dari warna, serat, berat dan pori dengan menggunakan alat berupa pisau karter dan Lup (kaca pembesar), pertama pisau karter diiriskan ke bagian ujung kayu untuk melihat bagian dalam kayu tersebut setelah itu saya menggunakan Lup untuk melihat warna, serat dan pori;
- Bahwa pada saat dilaksanakan facak balak / cek tunggul di lokasi asal usul kayu yang diangkut oleh sdr. ROSES dan sdr. IRIK Ahli menemukan adanya 1 (satu) buah tunggul pohon jenis Meranti dengan diameter \pm 50 (lima puluh) Cm dan beberapa sisa olahan potongan jenis kayu meranti,

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian tindakan yang Ahli lakukan adalah menyamakan tunggul kayu dengan barang bukti yang disita dan diamankan dari Terdakwa Roses Adi Putra dan Terdakwa Irik Marton dan dari hasil pemeriksaan terdapat kecocokan dan kesamaan baik dari serat maupun pori – pori kayu terhadap tunggul kayu yang Ahli cek, Kemudian setelah selesai memeriksa kecocokan tunggul kayu, Ahli mengambil titik koordinat tunggul kayu tersebut dengan menggunakan alat berupa GPS GARMIN etrex 30;

- Bahwa Ahli menjelaskan Hasil dari pengambilan titik koordinat tunggul yang ahli lakukan berada pada titik koordinat S 03°08'30.56" E 102°04'23.12";

- Bahwa Berdasarkan hasil dari pengambilan titik koordinat tunggul yang sdr. dapatkan berupa titik koordinat S 03°08'30.56" E 102°04'23.12", di lokasi tunggul kayu tersebut masuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Air Ketahun Wilayah Kerja UPT KPHP Bengkulu Utara (Peta Terlampir);

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pengangkutan hasil hutan berupa kayu dari dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas Air Ketahun sebelum mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan di Permen Kehutanan RI Nomor : P.41 / Menhut-II / 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan Hutan dengan faktor – faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing – masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 10 PP Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Dasar dari penetapan Hutan Produksi Terbatas adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.784 / Menhut-II / 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 420 / KPTS-11 / 1999 Tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu Seluas ± 920.964 (sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat) Hektar;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang menjadi batasan terhadap



pemanfaatan hutan produksi terbatas bahwa pada prinsipnya memiliki fungsi untuk perlindungan alam tetapi hutan lindung juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat tetapi harus memiliki izin dan syarat dan ketentuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang diperlukan jika akan melakukan kegiatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang diperlukan adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) setelah melakukan proses perizinan dan penatausahaan sesuai dengan ketentuan di Permen Kehutanan RI Nomor : P.41 / Menhut-II / 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam dan Permen Kehutanan RI Nomor : P.62 / Menhut – II / 2014 tentang Izin Pemanfaatan Kayu;
- Bahwa Ahli tidak mengenali sdr. Roses Adi Putra dan sdr. Irik Marton dan saya tidak ada hubungan saudara maupun keluarga dengan mereka;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sdr. Roses Adi Putra dan sdr. Irik Marton tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sehubungan dengan kegiatan pengangkutan kayu yang dilakukannya;
- Bahwa Ahli menjelaskan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) adalah dokumen – dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan penatausahaan hasil hutan;
- Bahwa Ahli menjelaskan Prosedur untuk mendapatkan dokumen pertama kita harus mengajukan permohonan perijinan terhadap lokasi yang akan dimanfaatkan hasil hutan kayu tersebut, kemudian setelah permohonan di sampaikan ke Dinas Lingkungan hidup dan kehutanan maka turun tim untuk mengecek keberadaan lokasi dan diteruskan dengan mengecek tegakan pohon yang ada, kemudian setelah itu di terbitkanlah ijin Penebangan dan kemudian setelah ijin tersebut terbit pemegang ijin mengajukan untuk produksi dan semua kayu yang di tebang dilakukan pengukuran dan pengujian dan hasilnya di catat dalam LHP (laporan hasil Produksi) sebagai Dasar pengenaan PSDHDR, pengukuran dan pembuatan LHP dilakukan oleh GANISPHPL-PKB.kut Setelah pembayaran PSDH DR maka pemegang ijin di bolehkan mengangkut kayu tersebut, kemudian dalam pengangkutan kayu tersebut harus menggunakan dokumen SKSHHK yang di terbitkan oleh penerbit SKSHHK melalui aplikasi SI-PPUH Online;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa dalam setiap kegiatan



pengangkutan, menguasai dan ataupun memiliki kayu harus dilengkapi dengan menggunakan dokumen sahnya hasil hutan yaitu SKSHHK untuk hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Permen Kehutanan RI Nomor : P.41 / Menhut-II / 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, sedangkan untuk pengangkutan Hasil Hutan Hak menggunakan dokumen Nota Angkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.48 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 8 / 2017 tentang Perubahan Atas Permen LHK Nomor : P.85 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 11 / 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa jenis kayu yang diangkut menggunakan SKSHHK adalah kelompok Jenis kayu tumbuh alami;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang menerbitkan Dokumen SKSHHK tersebut adalah Penerbit SKSHHK secara self assesement melalui aplikasi SIPUH yang merupakan karyawan perusahaan pemegang ijin yang memiliki kualifikasi tenaga Teknis Perencanaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) sesuai dengan kompetensinya;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa kegiatan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan adalah tindakan pidana atau melawan hukum karena dapat merusak hutan dan dasar hukumnya berdasarkan pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e Undang - Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi "Orang perseorangan yang karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan";
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Akibat dari kegiatan melakukan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan berdasarkan pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e Undang - Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi "Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah).

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa memiliki riwayat diklat sbb:
 - Pengenalan Jenis Pohon (PJP) Balai Latihan Kehutanan (BLK) Pekan Baru tahun 2002;
 - Pengawas Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia (PPKGRI) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Bandar Lampung tahun 2003;
 - Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan PPNS Kehutanan Kementerian Kehutanan RI angkatan IX Mega Mendung, Bogor tahun 2013;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa tugas dan fungsi :
 - Pengenalan Jenis Pohon (PJP) Balai Latihan Kehutanan (BLK) Pekan Baru tahun 2002, berdasarkan sertifikat ahli tugas dan fungsi pokok yaitu :
 - o Ekologi Pohon;
 - o Sistematika Pohon;
 - o Teknik Pengenalan Pohon;
 - o Pengenalan Anakan Pohon Komersil;
 - o Inventarisasi Hutan;
 - o Pengenalan jenis pohon Komersil dan Non-Komersil;
 - o Penggunaan Kunci Determinasi;
 - o Identifikasi Jenis Pohon;
 - o Identifikasi Jenis anakan Pohon Komersil;
 - o Pembuatan Herbarium;
 - o Inventarisasi Hutan (lapangan);
 - o Widyawisata di Arboretum/ taman hutan raya dan atau Laboratorium Botani.
 - Pengawas Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia (PPKGRI) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Bandar Lampung tahun 2003, berdasarkan sertifikat ahli tugas dan fungsi pokok yaitu :
 - o Dinamika Kelompok;
 - o Pengenalan Hutan dan kehutanan;
 - o Kebijakan Pengukuran dan pengujian;
 - o Pengenalan jenis kayu;
 - o Pengenalan Sortimen dan Pengukuran KGRi;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pengenalan cacat KGRI;
- o Penguji KGRI;
- o Penatausahaan hasil hutan
- o Teknologi kayu, Pengerigan dan Pengawetan
- o Pengenalan Industri Prima hasil hutan
- o Pelayanan Prima
- o Pengenalan Pemerkasas Perkara;
- o Kapita Selekta.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa tidak memiliki sertifikat ahli selaku ahli pemetaan akan tetapi memiliki sertifikat ahli sebagai berikut:

- Pengenalan Jenis Pohon (PJP) Balai Latihan Kehutanan (BLK) Pekan Baru tahun 2002;
- Pengawas Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia (PPKGRI) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Bandar Lampung tahun 2003;
- Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan PPNS Kehutanan Kementerian Kehutanan RI angkatan IX Mega Mendung, Bogor tahun 2013.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa luas kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ketahun adalah ± 16.517 Ha (enam belas ribu lima ratus tujuh belas) Hektar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.784 / Menhut-II / 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 420 / KPTS-11 / 1999 Tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Tidak ada lahan milik masyarakat di wilayah HPT Air Ketahun karena berdasarkan penunjukan kawasan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.784 / Menhut-II / 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 420 / KPTS-11 / 1999 Tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu adalah kawasan hutan Negara akan tetapi Desa Suka Datang Kec. Pelabai Kab. Lebong adalah Desa yang berbatasan langsung dengan wilayah HPT Air Ketahun yang jaraknya ± 5 (lima) km;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa jarak antara lokasi ditemukannya tunggul kayu dengan batas lahan milik masyarakat atau Area Penggunaan

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lain (APL) yaitu ± 5 (lima) km dengan skala 1:100.000;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ke-2 Undang-undang RI nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemeberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa tindakan Terdakwa Roses Adi Putra dan Terdakwa Irik Marton yang mengangkut kayu menggunakan kendaraan sepeda motor tanpa bersama-sama dengan dokumen sahnya hasil hutan maka terhadap Terdakwa telah melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 6 yang berbunyi kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan pengrusakan hutan penjelasan ini tertera dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan terhadap Terdakwa Roses Adi Putra dan Terdakwa Irik Marton dapat dikenakan melanggar ketentuan Pasal 12 huruf e jo. Pasal 83 Ayat 4 huruf b penjelasan ini tertera dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 yang berbunyi setiap orang perorangan atau kelompok yang akan melakukan pengangkutan hasil hutan kayu harus dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan sahnyahasil hutan;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa HPT air Ketahun masih berbentuk hutan dengan dasar penetapan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.784 / Menhut-II / 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 420 / KPTS-11 / 1999 Tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu Seluas ± 920.964 (sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat) Hektar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Roses Adi Putra Bin Alpian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa pada hari ini Terdakwa terkait masalah mengangkut kayu tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan kayu pada hari

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 dan kegiatan dimulai pada pukul 07.00 WIB dan sampai di lokasi kayu sekira pukul 10.00 WIB, setelah sampai di lokasi Terdakwa mulai melakukan pengangkutan kayu sampai dengan pukul 20.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu Hutan di Desa Suka Datang yang menjadi tempat Terdakwa mengangkut Hutan jenis apa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui wilayah tersebut masuk kawasan hutan lindung setelah ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pengangkutan kayu dari kawasan hutan tersebut;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa mengangkut kayu adalah Sdr. Uji (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Uji sejak kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar;
- Bahwa rumah Sdr. Uji di Desa Suka Datang I;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Sdr. Uji berjarak sekitar ¼ Jam berjalan kaki;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan Hutan tempat mengangkut kayu sekitar 10 (sepuluh) kilometer;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah angkut per meter kubik sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diminta untuk mengangkut kayu oleh Sdr. Uji pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 wib di Desa Suka Datang;
- Bahwa pada saat sedang berada di jalan ada bertemu Sdr. Uji, kemudian Sdr. Uji bertanya kepada Terdakwa "mau kamu mengangkut kayu" dimana Terdakwa Tanya "di hutan" kemudian Terdakwa diajak ke lokasi, karena Terdakwa belum siap, Terdakwa jawab "besok saja";
- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa pergi bersama Sdr. Uji, Reg, Zeri dan Terdakwa Irik menuju lokasi Hutan di Desa Suka Datang yang menjadi lokasi pengangkutan kayu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdr. Reg dan Zeri merupakan warga Desa Suka Datang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa pekerjaan mereka;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdr. Uji bekerja sebagai tukang Gesek/Potong Kayu di Hutan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sudah berapa lama Sdr. Uji bekerja menebang Kayu di Hutan;
- Bahwa setahu Terdakwa, Sdr. Uji bekerja sendiri dan tidak ada yang

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantunya menebang pohon;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Revo, Terdakwa Irik menggunakan Sepeda Motor Honda Revo, Sdr. Zeri menggunakan sepeda motor KTM, Sdr. Reg menggunakan Sepeda Motor Honda Supra, dan Sdr. Uji menggunakan sepeda motor merk Kymko;
- Bahwa Terdakwa mengangkut Kayu sejumlah 10 (sepuluh potong) dengan ukuran 8cm x 8cm x 400cm sebanyak 2 kali pengangkutan, hari pertama 6 (enam) potong dan hari ke 2 (dua) sebanyak 4 (empat) potong;
- Bahwa menurut Sdr.Uji Kayu yang Terdakwa angkut berjenis Meranti Bunga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Kayu tersebut akan digunakan untuk apa oleh Sdr. Uji;
- Bahwa peralatan yang terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu adalah Sepeda Motor, Sepatu Bot, dan Parang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Sdr. Uji ada memiliki izin atau tidak untuk mengambil Kayu dari Hutan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk mengangkut Kayu dari Hutan;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Irik sudah berhasil mengangkut kayu sebanyak 32 (tiga puluh dua) potong;
- Bahwa Terdakwa mengangkut Kayu tersebut dari pinggir Hutan Desa Suka Datang;
- Bahwa Terdakwa berjalan kaki masuk kedalam Hutan untuk mengangkut Kayu;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi kayu yang akan diangkut adalah Sdr. Uji;
- Bahwa Jarak Hutan dari pinggir jalan tempat mengangkut kayu sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdr. Uji menebang pohon tersebut hari Senin tanggal 1 Maret 2021;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima sekali mengangkut Kayu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kayu tersebut diangkut selama dua hari berturut – turut dimana setiap hari ada 4 (empat) orang yang mengangkut kayu;
- Bahwa saat ditangkap Polisi, Terdakwa sedang bersama dengan Terdakwa Irik;
- Bahwa kayu yang Terdakwa angkut diletakkan diatas sepeda motor

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan diikat;

- Bahwa upah yang Terdakwa Terima sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah untuk 2 (dua) kali mengangkut Kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika mengangkut kayu dari hutan itu tidak boleh jika tidak ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengangkut Kayu dari hutan;

2. Terdakwa II Irik Marton Bin Ishak (Alm) pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya diperiksa sebagai Terdakwa terkait masalah mengangkut kayu tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan kayu pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 dan kegiatan dimulai pada pukul 07.00 WIB dan sampai di lokasi kayu sekira pukul 10.00 WIB, setelah sampai di lokasi Terdakwa mulai melakukan pengangkutan kayu sampai dengan pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Hutan di Desa Suka Datang yang menjadi tempat Terdakwa mengangkut Hutan jenis apa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui wilayah tersebut masuk kawasan hutan lindung setelah ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pengangkutan kayu dari kawasan hutan tersebut;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa mengangkut kayu adalah Sdr. Uji (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Uji sejak kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar;
- Bahwa rumah Sdr. Uji di Desa Suka Datang I;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Sdr. Uji berjarak sekitar ¼ Jam berjalan kaki;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan Hutan tempat mengangkut kayu sekitar 10 (sepuluh) kilo meter;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah angkut per meter kubik sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diminta untuk mengangkut kayu oleh Sdr.Uji pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 wib di Desa Suka Datang;
- Bahwa pada saat sedang berada di jalan ada bertemu Sdr. Uji, kemudian Sdr. Uji bertanya kepada Terdakwa "mau kamu mengangkut kayu", dibalas Terdakwa "dimana?", dijawab Sdr. Uji "di hutan" kemudian Terdakwa diajak ke lokasi, karena Terdakwa belum siap, Terdakwa jawab "besok saja";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa pergi bersama Sdr. Uji, Reg, Zeri dan Terdakwa Roses menuju lokasi Hutan di Desa Suka Datang yang menjadi lokasi pengangkutan kayu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdr. Reg dan Zeri merupakan warga Desa Suka Datang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa pekerjaan mereka;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdr. Uji bekerja sebagai tukang Gesek/Potong Kayu di Hutan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sudah berapa lama Sdr. Uji bekerja menebang Kayu di Hutan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdr. Uji bekerja sendiri dan tidak ada yang membantunya menebang pohon;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Revo, Terdakwa Roses menggunakan Sepeda Motor Honda Revo, Sdr. Zeri menggunakan sepeda motor KTM, Sdr. Reg menggunakan Sepeda Motor Honda Supra, dan Sdr. Uji menggunakan sepeda motor merk Kymko;
- Bahwa Terdakwa mengangkut Kayu sejumlah 10 (sepuluh potong) dengan ukuran 8cm x 8cm x 400cm sebanyak 2 kali pengangkutan, hari pertama 6 (enam) potong dan hari ke 2 (dua) sebanyak 4 (empat) potong;
- Bahwa menurut Sdr. Uji, kayu yang Terdakwa angkut berjenis Meranti Bunga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kayu tersebut akan digunakan untuk apa oleh Sdr. Uji;
- Bahwa peralatan yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu adalah Sepeda Motor, Sepatu Bot, dan Parang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Sdr. Uji ada memiliki izin atau tidak untuk mengambil Kayu dari Hutan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk mengangkut Kayu dari Hutan;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Roses sudah berhasil mengangkut kayu sebanyak 32 (tiga puluh dua) potong;
- Bahwa Terdakwa mengangkut Kayu tersebut dari pinggir Hutan Desa Suka Datang;
- Bahwa Terdakwa berjalan kaki masuk kedalam Hutan untuk mengangkut Kayu;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi kayu yang akan diangkut adalah Sdr. Uji;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Hutan dari pinggir jalan tempat mengangkut kayu sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdr. Uji menebang pohon tersebut hari Senin tanggal 1 Maret 2021;
- Bahwa upah yang terdakwa terima sekali mengangkut Kayu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kayu tersebut diangkut selama dua hari berturut – turut dimana setiap hari ada 4 (empat) orang yang mengangkut kayu;
- Bahwa saat ditangkap Polisi, Terdakwa sedang bersama dengan Terdakwa Irik;
- Bahwa Kayu yang Terdakwa angkut diletakkan diatas sepeda motor dengan diikat;
- Bahwa upah yang Terdakwa Terima sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah untuk 2 (dua) kali mengangkut Kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika mengangkut Kayu dari hutan itu tidak boleh jika tidak ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengangkut Kayu dari hutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat GPS (Global Positioning System) tanggal 22 Maret 2021 yang ditandatangani Penyidik atas nama Amir Lukman Hakim, S.Pd, dengan kesimpulan Tunggul batang pohon kayu yang berada di titik koordinat S 03°08'30.56" E 102°04'23.12" yang masuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Air Ketahun;
2. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Olahan yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Bengkulu dan ditandatangani oleh Andi Alpiansyah, S.H., tanggal 22 Maret 2021 dengan kesimpulan:

No.	Jenis Kayu Olahan	Panjang (M)	L x T (CM)	Jumlah Ptg/Ikat	Volume (M3)	Keterangan
1.	Meranti	4	8 8	30 Ptg	0,7680	
2.	Meranti	4	4 6	2 Ptg	0,0192	
	Jumlah			32 Ptg	0,7872	

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kayu Jenis Meranti ukuran 8 cm x 8 cm x 400 cm sebanyak 30 (Tiga Puluh) Potong;
2. Kayu Jenis Meranti ukuran 4 cm x 6 cm x 400 cm sebanyak 2 (Dua) Potong;
3. 1 (satu) unit motor Honda Revo Absolute tanpa body nomor mesin JBC2E1148204 dan Nomor Rangka MH1JBC2179K149 dengan warna spakbor hitam;
4. 1 (satu) unit motor KYMCO tanpa body nomor mesin KB20BD111242 dan Nomor Rangka MH1HB61178K430108 dengan warna spakbor Putih;
5. 1 (satu) bilah parang yang berukuran \pm 48 Cm dengan sarung berwarna kuning;
6. 1 (satu) bilah parang yang berukuran \pm 48 Cm dengan sarung berwarna coklat;
7. 2 (Dua) pasang sepatu boot karet berwarna hijau;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa body nomor mesin HB62E1136025 dan Nomor Rangka MH1HB62177K145695 dengan spakbor warna Merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan kayu pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 03 Maret 2021, kegiatan dimulai pada pukul 07.00 WIB dan sampai di lokasi kayu sekira pukul 10.00 WIB, setelah sampai di lokasi Terdakwa mulai melakukan pengangkutan kayu dimulai sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa yang menyuruh Para Terdakwa mengangkut kayu adalah Sdr. Uji (DPO) dan Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pengangkutan kayu dari kawasan hutan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa diminta untuk mengangkut kayu oleh Sdr. Uji pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 WIB di Desa Suka Datang;
- Bahwa pada saat sedang berada di jalan ada bertemu Sdr. Uji, kemudian Sdr. Uji bertanya kepada Para Terdakwa "mau kamu mengangkut kayu", dibalas Terdakwa Roses "dimana?", dijawab Sdr. Uji "di hutan" kemudian Terdakwa diajak ke lokasi, karena Para Terdakwa belum siap, Terdakwa Roses menjawab "besok saja";
- Bahwa keesokan harinya, Para Terdakwa pergi bersama Sdr. Uji, Reg,

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zeri dan menuju lokasi Hutan di Desa Suka Datang yang menjadi lokasi pengangkutan kayu;

- Bahwa sepengetahuan Para Terdakwa, Sdr. Reg dan Zeri merupakan warga Desa Suka Datang dan Para Terdakwa tidak mengetahui apa pekerjaan mereka;
- Bahwa sepengetahuan Para Terdakwa, Sdr. Uji bekerja sebagai tukang Gesek/Potong Kayu di Hutan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu sudah berapa lama Sdr. Uji bekerja menebang Kayu di Hutan;
- Bahwa sepengetahuan Para Terdakwa, Sdr. Uji bekerja sendiri dan tidak ada yang membantunya menebang pohon;
- Bahwa Terdakwa Irik menggunakan sepeda motor Honda Revo, Terdakwa Roses menggunakan Sepeda Motor Honda Revo, Sdr. Zeri menggunakan sepeda motor KTM, Sdr. Reg menggunakan Sepeda Motor Honda Supra, dan Sdr. Uji menggunakan sepeda motor merk Kymko;
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing mengangkut kayu sejumlah 10 (sepuluh potong) dengan ukuran 8cm x 8cm x 400cm sebanyak 2 kali pengangkutan, hari pertama 6 (enam) potong dan hari ke 2 (dua) sebanyak 4 (empat) potong;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi R.A Siringoringo bersama dengan Saksi Roni sedang berhenti di Warung warga setempat di Desa Suka Datang Kec. Pelabai Kab. Lebong, kemudian melintas 2 (dua) unit sepeda motor di Jalan Raya Desa Suka Datang sedang membawa kayu, lalu Saksi R.A Siringoringo menghentikan 2 (unit) sepeda motor yang masing-masing di kendaraai oleh Para Terdakwa;
- Bahwa setelah dihentikan Saksi R.A Siringoringo menanyakan kepada Para Terdakwa mau dibawa kemana kayu-kayu tersebut, dijawab oleh Para Terdakwa kayu-kayu tersebut milik Sdr. Uji dan akan diantar rumah Sdr. Uji, kemudian Saksi R.A Siringoringo mengikuti sepeda motor yang membawa kayu tersebut rumah Sdr. Uji di Desa Suka Datang Kec. Pelabai Kab. Lebong;
- Bahwa setibanya Saksi R.A Siringoringo di lokasi, Saksi mendapati Sdr. Uji sedang ada di rumahnya namun dikarenakan Sdr. Uji melihat kedatangan Saksi, Sdr. Uji kabur dan melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor yang ditinggalkan Sdr. Uji;
- Bahwa kemudian Saksi R.A Siringoringo menghubungi pihak Polsek Lebong Atas untuk mengamankan Terdakwa Roses dan Terdakwa Irik

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta barang bukti berupa sepeda motor dan Kayu;

- Bahwa pada saat Saksi menanyakan kepada Para Terdakwa, mereka mengatakan tidak memiliki izin untuk mengangkut kayu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat diamankan, Para Terdakwa sedang membawa kayu dengan ukuran kayu 8 cm x 8 cm x 400 cm sejumlah 8 (delapan) batang masing-masing Terdakwa membawa 4 (empat) batang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa kayu dengan jumlah sekitar 1 (satu) m3 (meter kubik) dengan rincian : kayu ukuran 8cm x 8cm x 400cm sejumlah 30 (tiga puluh) potong, kayu ukuran 4cm x 6cm x 400cm sejumlah 2 (dua) potong dan 3 unit sepeda motor berjenis 4 (empat) Tak;
- Bahwa Saksi R.A Siringoringo ada menanyakan siapa pemilik kayu tersebut dan dijawab oleh Para Terdakwa milik Sdr. Uji dan kayu tersebut diambil dari Hutan di Desa Suka Datang;
- Bahwa menurut Sdr.Uji, kayu yang Para Terdakwa angkut berjenis Meranti Bunga;
- Bahwa peralatan yang Para Terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu adalah Sepeda Motor, Sepatu Bot, dan Parang;
- Bahwa Para Terdakwa sudah berhasil mengangkut kayu sebanyak 32 (tiga puluh dua) potong;
- Bahwa kayu tersebut diangkut selama dua hari berturut – turut dimana setiap hari ada 4 (empat) orang yang mengangkut kayu;
- Bahwa Kayu yang Para Terdakwa angkut diletakkan diatas sepeda motor dengan diikat;
- Bahwa Para Terdakwa mengangkut kayu tersebut dari pinggir Hutan Desa Suka Datang;
- Bahwa Para Terdakwa berjalan kaki masuk kedalam Hutan untuk mengangkut Kayu;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi kayu yang akan diangkut adalah Sdr. Uji;
- Bahwa jarak Hutan dari pinggir jalan tempat mengangkut kayu sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa sepengetahuan Para Terdakwa, Sdr. Uji menebang pohon tersebut hari Senin tanggal 1 Maret 2021;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui apakah Sdr. Uji ada memiliki izin atau tidak untuk mengambil Kayu dari Hutan;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu Hutan di Desa Suka Datang yang menjadi tempat Terdakwa mengangkut Hutan jenis apa;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui wilayah tersebut masuk kawasan hutan lindung setelah ditangkap polisi;
- Bahwa rumah Sdr. Uji di Desa Suka Datang I dan jarak rumah Para Terdakwa dengan rumah Sdr. Uji berjarak sekitar ¼ Jam berjalan kaki;
- Bahwa jarak rumah Para Terdakwa dengan Hutan tempat mengangkut kayu sekitar 10 (sepuluh) kilo meter;
- Bahwa Para Terdakwa dijanjikan upah angkut per meter kubik sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa upah yang Para Terdakwa terima sekali mengangkut Kayu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui kayu tersebut akan digunakan untuk apa oleh Sdr. Uji;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat GPS (Global Positioning System) tanggal 22 Maret 2021 yang ditandatangani Penyidik atas nama Amir Lukman Hakim, S.Pd, dengan kesimpulan Tunggul batang pohon kayu yang berada di titik koordinat S 03o08'30.56" E 102o04'23.12" yang masuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Air Ketahun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Olahan yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Bengkulu dan ditandatangani oleh Andi Alpiansyah, S.H., tanggal 22 Maret 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 32 potong kayu tersebut berjenis meranti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi 2 (dua) orang yang bernama Roses Adi Putra Bin Alpian dan Irik Marton Bin Ishak Alm yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Para Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terhadap unsur "setiap orang" Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" atau kesengajaan dalam istilah hukum pidana disebut *Dolus* sebagai lawan dari *Culpa* atau kelalaian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak disebutkan secara implisit apa sebenarnya yang dimaksud dengan kesengajaan tersebut, namun dalam praktek peradilan yang didasarkan pada yurisprudensi maupun doktrin istilah dengan sengaja selalu diartikan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan serta akibat dari perbuatan yang dilakukannya, dan lazimnya dipergunakan bentuk gradasi kesengajaan yaitu meliputi:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oorgemark*), berarti bahwa terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustin*)), yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran, jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur Pasal tersebut diatas dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka menurut hukum unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan tentang pengertian mengangkut yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan ke;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan:

- Alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain;
- Yang termasuk dalam pengertian "melakukan pengangkutan" adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen- dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan kayu pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 03 Maret 2021, kegiatan dimulai pada pukul 07.00 WIB dan sampai di lokasi kayu sekira pukul 10.00 WIB, setelah sampai di lokasi Terdakwa mulai melakukan pengangkutan kayu dimulai sekira pukul 20.00 WIB;

Menimbang, bahwa yang menyuruh Para Terdakwa mengangkut kayu adalah Sdr. Uji (DPO) dan Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pengangkutan kayu dari kawasan hutan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diminta untuk mengangkut kayu oleh Sdr. Uji pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 WIB di Desa Suka Datang;

Menimbang, bahwa pada saat sedang berada di jalan ada bertemu Sdr. Uji, kemudian Sdr. Uji bertanya kepada Para Terdakwa "mau kamu mengangkut kayu", dibalas Terdakwa Roses "dimana?", dijawab Sdr. Uji "di hutan" kemudian Terdakwa diajak ke lokasi, karena Para Terdakwa belum siap, Terdakwa Roses menjawab "besok saja";

Menimbang, bahwa keesokan harinya, Para Terdakwa pergi bersama Sdr. Uji, Reg, Zeri dan menuju lokasi Hutan di Desa Suka Datang yang menjadi lokasi pengangkutan kayu dimana Terdakwa Irik menggunakan sepeda motor Honda Revo, Terdakwa Roses menggunakan Sepeda Motor Honda Revo, Sdr. Zeri menggunakan sepeda motor KTM, Sdr. Reg menggunakan Sepeda Motor Honda Supra, dan Sdr. Uji menggunakan sepeda motor merk Kymco;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2021/PN Tub



Menimbang, bahwa sepengetahuan Para Terdakwa, Sdr. Reg dan Zeri merupakan warga Desa Suka Datang dan Para Terdakwa tidak mengetahui apa pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Para Terdakwa, Sdr. Uji bekerja sebagai tukang Gesek/Potong Kayu di Hutan namun Para Terdakwa tidak tahu sudah berapa lama Sdr. Uji bekerja menebang Kayu di Hutan dan sepengetahuan Para Terdakwa Sdr. Uji bekerja sendiri dan tidak ada yang membantunya menebang pohon;

Menimbang, bahwa Bahwa Para Terdakwa masing-masing mengangkut kayu sejumlah 10 (sepuluh potong) dengan ukuran 8cm x 8cm x 400cm sebanyak 2 kali pengangkutan, hari pertama 6 (enam) potong dan hari ke 2 (dua) sebanyak 4 (empat) potong;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi R.A Siringoringo bersama dengan Saksi Roni sedang berhenti di Warung warga setempat di Desa Suka Datang Kec. Pelabai Kab. Lebong, kemudian melintas 2 (dua) unit sepeda motor di Jalan Raya Desa Suka Datang sedang membawa kayu, lalu Saksi R.A Siringoringo menghentikan 2 (unit) sepeda motor yang masing-masing di kendarai oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dihentikan Saksi R.A Siringoringo menanyakan kepada Para Terdakwa mau dibawa kemana kayu-kayu tersebut, dijawab oleh Para Terdakwa kayu-kayu tersebut milik Sdr. Uji dan akan diantar ke rumah Sdr. Uji, kemudian Saksi R.A Siringoringo mengikuti sepeda motor yang membawa kayu tersebut ke rumah Sdr. Uji di Desa Suka Datang Kec. Pelabai Kab. Lebong;

Menimbang, bahwa setibanya Saksi R.A Siringoringo di lokasi, Saksi mendapati Sdr. Uji sedang ada di rumahnya namun dikarenakan Sdr. Uji melihat kedatangan Saksi, Sdr. Uji kabur dan melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor yang ditinggalkan Sdr. Uji;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi R.A Siringoringo menghubungi pihak Polsek Lebong Atas untuk mengamankan Terdakwa Roses dan Terdakwa Irik beserta barang bukti berupa sepeda motor dan Kayu;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi R.A Siringoringo menanyakan kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin untuk mengangkut kayu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan, Para Terdakwa sedang membawa kayu dengan ukuran kayu 8 cm x 8 cm x 400 cm sejumlah 8 (delapan) batang masing-masing Terdakwa membawa 4 (empat) batang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa kayu dengan jumlah sekitar 1 (satu) m³ (meter kubik) dengan rincian : kayu ukuran 8cm x 8cm x 400cm sejumlah 30 (tiga puluh) potong, kayu ukuran 4cm x 6cm x 400cm sejumlah 2 (dua) potong dan 3 unit sepeda motor berjenis 4 (empat) Tak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Olahan yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Bengkulu dan ditandatangani oleh Andi Alpiansyah, S.H., tanggal 22 Maret 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 32 potong kayu tersebut berjenis meranti;

Menimbang, bahwa Saksi R.A Siringoringo ada menanyakan siapa pemilik kayu tersebut dan dijawab oleh Para Terdakwa milik Sdr. Uji dan kayu tersebut diambil dari Hutan di Desa Suka Datang;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Para Terdakwa menurut Sdr.Uji, kayu yang Para Terdakwa angkut berjenis Meranti Bunga;

Menimbang, bahwa peralatan yang Para Terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu adalah Sepeda Motor, Sepatu Bot, dan Parang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah berhasil mengangkut kayu sebanyak 32 (tiga puluh dua) potong;

Menimbang, bahwa kayu tersebut diangkut selama dua hari berturut – turut dimana setiap hari ada 4 (empat) orang yang mengangkut kayu;

Menimbang, bahwa Kayu yang Para Terdakwa angkut diletakkan diatas sepeda motor dengan diikat;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Para Terdakwa, Sdr. Uji menebang pohon tersebut hari Senin tanggal 1 Maret 2021 kemudian Para Terdakwa berjalan kaki masuk ke dalam Hutan untuk mengangkut kayu dimana yang menunjukkan lokasi kayu yang akan diangkut adalah Sdr. Uji dan jarak Hutan dari pinggir jalan tempat mengangkut kayu sekitar 100 (seratus) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat GPS (*Global Positioning System*) tanggal 22 Maret 2021 yang ditandatangani Penyidik atas nama Amir Lukman Hakim, S.Pd, dengan kesimpulan Tunggul batang pohon kayu yang berada di titik koordinat S 03o08'30.56" E 102o04'23.12" yang masuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Air Ketahun;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dijanjikan upah angkut per meter kubik sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan upah yang Para Terdakwa terima sekali mengangkut Kayu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa rumah Sdr. Uji di Desa Suka Datang I dan jarak

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Para Terdakwa dengan rumah Sdr. Uji berjarak sekitar ¼ Jam berjalan kaki dan jarak rumah Para Terdakwa dengan Hutan tempat mengangkut kayu sekitar 10 (sepuluh) kilo meter;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui kayu tersebut akan digunakan untuk apa oleh Sdr. Uji;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyadari perbuatannya mengangkut kayu tersebut dengan harapan akan mendapat upah dari Sdr. Uji sehingga menurut Majelis Hakim terdapat kesengajaan dari Para Terdakwa ketika mengangkut kayu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Undang-undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama-sama atau masing-masing Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” (*pleger*) sebagaimana yang disebutkan adalah orang yang sendirian telah berbuat segala unsur dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan” (*doen plegen*) adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan peristiwa pidana, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “orang yang turut serta melakukan” adalah paling sedikit terdapat dua orang yang secara bersama-sama melakukan seluruh unsur dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa yang menyuruh Para Terdakwa mengangkut kayu adalah Sdr. Uji (DPO) dan Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pengangkutan kayu dari kawasan hutan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diminta untuk mengangkut kayu oleh Sdr. Uji pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 WIB di Desa Suka Datang;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa sedang berada di jalan ada bertemu Sdr. Uji, kemudian Sdr. Uji bertanya kepada Para Terdakwa "mau kamu mengangkut kayu", dibalas Terdakwa Roses "dimana?", dijawab Sdr. Uji "di hutan" kemudian Terdakwa diajak ke lokasi, karena Para Terdakwa belum siap, Terdakwa Roses menjawab "besok saja";

Menimbang, bahwa keesokan harinya, Para Terdakwa pergi bersama Sdr. Uji, Reg, Zeri dan menuju lokasi Hutan di Desa Suka Datang yang menjadi lokasi pengangkutan kayu dimana Terdakwa Irik menggunakan sepeda motor Honda Revo, Terdakwa Roses menggunakan Sepeda Motor Honda Revo, Sdr. Zeri menggunakan sepeda motor KTM, Sdr. Reg menggunakan Sepeda Motor Honda Supra, dan Sdr. Uji menggunakan sepeda motor merk Kymco;

Menimbang, bahwa rumah Sdr. Uji di Desa Suka Datang I dan jarak rumah Para Terdakwa dengan rumah Sdr. Uji berjarak sekitar ¼ Jam berjalan kaki dan jarak rumah Para Terdakwa dengan Hutan tempat mengangkut kayu sekitar 10 (sepuluh) kilo meter;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Para Terdakwa, Sdr. Uji menebang pohon tersebut hari Senin tanggal 1 Maret 2021 kemudian Para Terdakwa berjalan kaki masuk ke dalam Hutan untuk mengangkut kayu dimana yang menunjukkan lokasi kayu yang akan diangkut adalah Sdr. Uji dan jarak Hutan dari pinggir jalan tempat mengangkut kayu sekitar 100 (seratus) meter;

Menimbang, bahwa Bahwa Para Terdakwa masing-masing mengangkut kayu sejumlah 10 (sepuluh potong) dengan ukuran 8cm x 8cm x 400cm sebanyak 2 kali pengangkutan, hari pertama 6 (enam) potong dan hari ke 2 (dua) sebanyak 4 (empat) potong;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dijanjikan upah angkut per meter

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kubik sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan upah yang Para Terdakwa terima sekali mengangkut Kayu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa memiliki kehendak bersama untuk mendapatkan upah dan secara bersama-sama melaksanakan perbuatan tersebut agar kehendak yang diinginkan tercapai, sehingga unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa sehingga dalam hal ini Para Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, oleh karena sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bersifat kumulatif antara pidana penjara dengan denda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa haruslah meliputi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Kayu Jenis Meranti ukuran 8 cm x 8 cm x 400 cm sebanyak 30 (Tiga Puluh) Potong;
2. Kayu Jenis Meranti ukuran 4 cm x 6 cm x 400 cm sebanyak 2 (Dua) Potong;
3. 1 (satu) unit motor Honda Revo Absolute tanpa body nomor mesin JBC2E1148204 dan Nomor Rangka MH1JBC2179K149 dengan warna spakbor hitam;
4. 1 (satu) unit motor KYMCO tanpa body nomor mesin KB20BD111242 dan Nomor Rangka MH1HB61178K430108 dengan warna spakbor Putih;
5. 1 (satu) bilah parang yang berukuran \pm 48 Cm dengan sarung berwarna kuning;
6. 1 (satu) bilah parang yang berukuran \pm 48 Cm dengan sarung berwarna coklat;
7. 2 (Dua) pasang sepatu boot karet berwarna hijau;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa body nomor mesin HB62E1136025 dan Nomor Rangka MH1HB62177K145695 dengan spakbor warna Merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 1 dan nomor 2 merupakan hasil dari tindak pidana dan berdasarkan pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dipergunakan untuk kepentingan publik sehingga dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 3, nomor 4 dan nomor 8 merupakan barang bukti yang dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka sesuai dengan Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 5 dan nomor 6 merupakan barang bukti yang dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sehingga agar dikemudian hari tidak dapat kembali digunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 7 merupakan barang bukti yang dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sehingga agar dikemudian hari tidak dapat kembali digunakan Para Terdakwa



untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak ekosistem alam;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Roses Adi Putra Bin Alpian dan Terdakwa II Irik Marton Bin Ishak (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara Bersama Surat Keterangan Hasil Hutan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kayu Jenis Meranti ukuran 8 cm x 8 cm x 400 cm sebanyak 30 (Tiga Puluh) Potong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu Jenis Meranti ukuran 4 cm x 6 cm x 400 cm sebanyak 2 (Dua) Potong;
- 1 (satu) unit motor Honda Revo Absolute tanpa body nomor mesin JBC2E1148204 dan Nomor Rangka MH1JBC2179K149 dengan warna spakbor hitam;
- 1 (satu) unit motor KYMCO tanpa body nomor mesin KB20BD111242 dan Nomor Rangka MH1HB61178K430108 dengan warna spakbor Putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa body nomor mesin HB62E1136025 dan Nomor Rangka MH1HB62177K145695 dengan spakbor warna Merah;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) bilah parang yang berukuran \pm 48 cm dengan sarung berwarna kuning;
- 1 (satu) bilah parang yang berukuran \pm 48 cm dengan sarung berwarna coklat;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 2 (Dua) pasang sepatu boot karet berwarna hijau;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, oleh kami, Hendro Hezkiel Siboro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adella Sera Girsang, S.H., Jona Agusmen, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Sis Sugiat, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui sidang telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adella Sera Girsang, S.H.

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Jona Agusmen, S.H.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Arif Budiman, S.H.